



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DPRD

Jln. Jendral Sudirman No. 17 Ketapang Kode Pos 78813

Telp. (0534) 32555-32655-32755 Faks : (0534) 32090

Website : www.dprd.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 188.45/ 30 /SETWAN-C

TENTANG

**MAKLUMAT LAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 188.45/28/Setwan-D tentang Standar Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang maka perlu dibentuk Maklumat Layanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan Maklumat Layanan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dikelola secara optimal agar tugas dan fungsi Layanan berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tentang Maklumat Layanan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaga daerah Kabupaten Ketapang Nomor : 92);
13. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Rapat atau Pertemuan di dalam dan Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 27)

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Nomor P/2241/OR-B.065/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pelaksanaan Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Maklumat Layanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
- KEDUA** : Maklumat Layanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagaimana komitmen dalam Layanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Ketapang;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021.

Ditetapkan di : Ketapang

Pada Tanggal : 23 November 2021

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KETAPANG


Drs. MARYADI ASMU'IE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19691102 198903 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 188.45/ 30 /SETWAN-C
TENTANG
MAKLUMAT LAYANAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

MAKLUMAT LAYANAN

**DENGAN INI KAMI SEBAGAI PENYELENGGARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG
MENYATAKAN**

**“SANGGUP MELAKSANAKAN /
MENYELENGGARAKAN DAN BERSEDIA MENERIMA
SANKSI**

a.n. BUPATI KETAPANG

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG


MARYADI ASMU'IE